



PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENELUSURAN KADER POTENSIAL
UNTUK JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna mengakomodir beberapa penyesuaian terhadap tahapan Penelusuran Kader Potensial, perlu mengubah Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penelusuran Kader Potensial untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penelusuran Kader Potensial untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 5 seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENELUSURAN KADER POTENSIAL UNTUK JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penelusuran Kader Potensial untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 9 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf j yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Jabatan Administrator

Pasal 4

Persyaratan mengikuti Penelusuran Kader Potensial untuk Jabatan Administrator adalah sebagai berikut:

- a. pernah atau sedang menduduki jabatan setingkat Jabatan Administrator;
 - b. pernah atau sedang menduduki jabatan setingkat Pengawas;
 - c. menduduki Jabatan Fungsional paling rendah jenjang Ahli Muda minimal 3 (tiga) tahun;
 - d. pendidikan paling rendah Strata 1 (satu) atau setara;
 - e. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tingkat IV, kecuali bagi Pejabat Fungsional;
 - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin baik tingkat ringan, sedang atau berat;
 - h. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
 - i. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan dari rumah sakit pemerintah; dan
 - j. telah lulus ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut

Bagian Kedua
Jabatan Pengawas

Pasal 5

- (1) Persyaratan mengikuti Penelusuran Kader Potensial untuk Jabatan Pengawas adalah sebagai berikut:
 - a. pendidikan minimal Strata 1 (satu) Golongan III/a dengan masa kerja golongan minimal 3 Tahun;
 - b. pendidikan minimal diploma III Golongan III/b dengan masa kerja golongan minimal 3 Tahun;
 - c. menduduki Jabatan Fungsional paling rendah jenjang Mahir/Ahli Pertama minimal 3 (tiga) tahun;
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
 - g. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan dari rumah sakit pemerintah;
 - h. PNS tugas belajar yang telah lulus yudisium; dan
 - i. telah lulus ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, dikecualikan untuk jabatan pengawas pada UPTD Satuan Pendidikan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Mei 2019

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019
NOMOR 23 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19630306 198603 1 015